



PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 November 2016 telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 4 November 2016 dan tambahan penjelasannya di persidangan sehingga dalil-dalil Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 03 Nopember 2016;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bandar Jaya Barat Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon sering meminta nafkah lebih dari batas kemampuan yang Pemohon miliki;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon disebabkan orang tua Pemohon sering mengingatkan kepada Termohon agar dirumah harus lebih rajin lagi akan tetapi Termohon malah membantah perkataan orangtua Pemohon;
 - d. Termohon memiliki sifat keras kepala dan mau menang sendiri;
 - e. Orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2015 disebabkan Termohon ingin ke rumah orang tua Termohon akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan

Hal. 2 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon sering menginap di rumah orang tuanya terkadang bisa sehari-hari sedangkan di rumah tidak ada yang mengurus Pemohon, ketika Termohon dilarang oleh Pemohon Termohon malah marah-marah dan berkata “saya tidak mau lagi hidup bersama kamu, dan lebih baik kita bercerai saja” lalu setelah sore harinya Termohon mengirim sms kepada Pemohon dan keluarga” bahwa saya tidak mau meneruskan rumah tangga ini lagi” selama berumah tangga Termohon sering meminta cerai setiap bertengkar, Atas kejadian tersebut Termohon pulang sendiri kerumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Chamadi bin M. Ilyas) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Darul Palah sebagaimana laporan mediasi tanggal 21 November 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan dan tempat tinggal serta dalil tentang anak;
2. Bahwa Termohon mengakui sering bertengkar dengan Pemohon sejak tahun 2012 karena Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon, namun hanya sebatas kemampuan Pemohon. Termohon juga mengakui membantah nasihat Pemohon karena Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja, sedangkan Pemohon tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Sedangkan dalil penyebab pertengkaran lainnya, Termohon membantahnya karena Termohon tidak pernah tidak menghargai orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon juga hanya sesekali datang. Termohon juga membantah orang tua Termohon sering ikut campur;
3. Bahwa Termohon pertengkaran berpuncak di bulan November 2015, namun membantah sebabnya. Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon, saat itu, Pemohon mengusir Termohon dengan mengeluarkan ijazah dan baju-baju Termohon dari lemari, Pemohon juga memukul Termohon sampai benjol;
4. Bahwa Termohon mengakui mengirim sms untuk pamitan setelah pergi dari rumah dan mengakui meminta cerai;
5. Bahwa Termohon mengakui pernah didamaikan dan tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Hal. 4 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik/rekonvensi agar perabotan rumah tangga pemberian keluarga Termohon yang diberikan untuk Termohon dan dibawa ke rumah Pemohon saat menikah ditetapkan sebagai harta bawaan dan dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon karena saat ini, benda-benda tersebut berada dalam penguasaan Pemohon. Perabotan tersebut terdiri dari:

1. Satu unit lemari kayu jati dua pintu;
2. Satu unit bupet gede kayu jati (lemari hias);
3. Sebuah jam gadang;
4. Satu set kursi garuda kayu jati;
5. Satu set kursi makan kayu jati;
6. Toilet (meja rias) kayu jati;
7. Dipan tempat tidur kayu jati;
8. Kulkas Polytron 1 pintu;
9. Mesin cuci Sharp dua tabung volume 8 kg;
10. Tiga belas baju kebaya;
11. Satu set spreng kasur;
12. Bed cover;
13. Ambal samira;
14. Vicenza Prasmanan;
15. Satu Set Pemenganan (alat makan);
16. Piring Vicenza;
17. Tiga toples keramik;
18. Tiga wadah buah keramik;
19. Tiga buah wadah kue basah keramik;
20. Satu set bantal kursi;

Bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui seluruh jawaban Termohon dan menyatakan bahwa ia menyuruh Termohon berhenti bekerja karena rumah tidak terurus;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon keberatan mengembalikan segala peralatan rumah tangga yang dibawa Termohon ke rumahnya dan jika Termohon menuntutnya,

Hal. 5 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga meminta uang *segheh* sejumlah Rp 15 juta yang diberikan Pemohon saat menikahi Termohon;

Bahwa Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan tetap tuntutan Termohon dan tidak bersedia mengembalikan uang *segheh*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 16 Agustus 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : Duplikat - Tanggal 03 Nopember 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P-2;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah kakak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menyebut Pemohon tidak ada kerjaan dan Termohon merasa semua kebutuhan rumah tangga Termohon lah yang membiayai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang;

Hal. 6 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi, bahkan saat ini, Pemohon telah menikah lagi;

2.-----

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia adalah kakak Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menyebut Pemohon tidak ada kerjaan dan Termohon merasa semua kebutuhan rumah tangga Termohon lah yang membiayai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi, bahkan saat ini, Pemohon telah menikah lagi;

3.-----

Saksi III, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tokoh adat di kampung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon menikah dengan menggunakan adat *larian*. Dalam adat *larian*, calon suami membawa

Hal. 7 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



lari calon istri ke rumah orang tua calon suami dengan meninggalkan uang dan surat kepada keluarga calon istri;

- Bahwa dalam perkawinan dengan adat *larian*, calon suami memberikan uang *segheh* atau uang *jujur* yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak keluarga sebelum pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa uang *jujur* tersebut dimaksudkan untuk membeli istri dari keluarganya;
- Bahwa saat istri dibawa ke rumah suami, istri membawa *sesan*, yaitu barang perabotan rumah tangga yang diberikan oleh keluarga istri dengan maksud untuk digunakan mengisi rumah yang disediakan suami;
- Bahwa dalam hukum adat, tidak dikenal adanya perceraian, bahkan seandainya istri dibunuh oleh suami, istri tidak boleh meminta cerai;
- Bahwa jika terjadi perceraian dan kesalahan di pihak istri, maka istri tidak boleh membawa apapun dari rumah suami, termasuk *sesan*, karena hal tersebut merupakan aib. Jika istri meminta *sesan*, maka ia harus mengembalikan uang *jujur*;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya, sedangkan Termohon menyatakan mengajukan seorang saksi bernama Saksi I, umur 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tokoh adat di kampung Termohon;
- Bahwa setahu saksi, aturan adat dari kebuaian kepadun dan abung sama saja, namun dalam prakteknya kadang berbeda;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon menikah dengan menggunakan adat *larian*, Pemohon membawa Termohon lari ke rumah orang tua Pemohon dengan meninggalkan uang *peninggal* dan surat kepada orang tua Pemohon;

Hal. 8 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan dengan adat *larian*, calon suami memberikan uang *jujur* yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak keluarga sebelum pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa uang *jujur* tersebut adalah bentuk penghormatan calon suami kepada orang tua dan keluarga calon istri sehingga uang *jujur* tersebut biasanya dibagi-bagikan ke keluarga besar calon istri;
- Bahwa keluarga calon istri memberikan tanda mata untuk istri yang disebut *sesan* dan saat berpindah ke rumah suami, istri membawa *sesan* tersebut, yaitu barang perabotan rumah tangga yang digunakan untuk mengisi rumah yang biasanya disediakan pihak laki-laki;
- Bahwa dalam hukum adat, tidak dikenal adanya perceraian, namun jika terjadi perceraian, maka harta *sesan* kembali kepada pihak perempuan dan bukan merupakan aib;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya, sedangkan terkait gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya ia tidak keberatan mengembalikan *sesan* Termohon, hanya saja barang-barang yang masih ada hanyalah barang-barang yang besar dan keluarga besarnya tidak mengijinkan Pemohon memberikan *sesan* tersebut karena merupakan aib;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya juga mau bercerai karena sudah tidak lagi harmonis dengan Pemohon dan terkait gugatan rekonvensinya, Termohon menyatakan agar tuntutananya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan

Hal. 9 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. H. Darul Palah, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pernikahannya dengan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan Oktober 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, tidak mengangai dan sering membantah Pemohon serta orang tua Pemohon, Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri serta karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Perselisihan dan pertengkar mana berpuncak di bulan November 2015 karena Pemohon tidak mengijinkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sudah sering menginap di sana dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hal lainnya, namun dalil selebihnya hanyalah assesor dari dalil-dalil pokok tersebut, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sering berselisih dan bertengkar dengan Pemohon sejak Oktober 2014, Termohon memang sering menuntut nafkah, namun tidak melebihi kemampuan Pemohon. Termohon juga sering membantah Pemohon karena Pemohon menyuruh Termohon bekerja, sedangkan nafkah Pemohon tidak mencukupi. Sedangkan penyebab pertengkar lainnya, Termohon membantah seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui pertengkar berpuncak di bulan November 2015, namun Termohon membantah alasannya, Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon. Saat itu, Pemohon mengusir Termohon

Hal. 10 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan ijazah dan baju-baju Termohon dari lemari, bahkan Pemohon memukul Termohon sampai benjol;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya mengakui bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, telah ternyata bahwa masalah pokok yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah seringnya mereka bertengkar sejak Oktober 2014 karena Termohon sering menuntut nafkah dan tidak mau berhenti bekerja dengan alasan nafkah Pemohon tidak mencukupi, pertengkaran mana berpuncak di bulan November 2015 sampai Pemohon memukul Termohon dan mengusir Termohon sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta dan berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yang telah cukup menjadi alasan cerai Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi keluarga, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 11 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa identitas kependudukan Pemohon, bukti mana tidak terkait langsung dengan pokok perkara sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, saksi-saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang pada pokoknya karena Termohon menuntut nafkah dan sejak 1 tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tanpa rukun lagi karena upaya damai keluarga tidak berhasil dan saat ini, Pemohon telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui segala hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi-saksi tersebut, telah cukup menunjukkan kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan segenap proses pembuktian, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak Oktober 2014 karena tuntutan nafkah Termohon kepada Pemohon dan Termohon menolak keinginan Pemohon agar Termohon berhenti kerja karena Termohon menganggap nafkah

Hal. 12 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang. Pertengkaran mana berpuncak di bulan November 2015 dan menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah sering berselisih dan bertengkar sejak Oktober 2014 hingga akhirnya berpisah rumah, kondisi mana menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan tidak menemukan solusinya, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan membaik, namun justru memburuk. Kondisi mana menyebabkan proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam perkawinan tidak lagi terwujud, segala hal tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di sisi lain, fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan serta keluarga kedua belah pihak yang semuanya telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai, menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus sehingga telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas *equality before the law*, maka perlu ditegaskan bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saling terkait yaitu tuntutan nafkah Termohon kepada

Hal. 13 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menolak keinginan Pemohon agar Termohon berhenti kerja karena Termohon menganggap nafkah Pemohon kurang. Masalah mana seharusnya dapat diselesaikan jika Termohon dapat menerima kemampuan Pemohon dalam hal nafkah dan menerima keinginan Pemohon untuk berhenti bekerja, atau Pemohon memiliki kemampuan lebih sehingga Termohon tidak lagi merasa kekurangan atau Pemohon dapat menerima kondisi rumah yang tidak terurus akibat Termohon bekerja, namun baik Pemohon maupun Termohon tetap dengan keinginan masing-masing, meski jelas memicu pertengkaran dengan pasangannya sejak lama, bahkan pada akhirnya pertengkaran yang terus terjadi memicu kemarahan Pemohon dan berakibat ia mengusir Termohon dan berpisah selama 1 tahun, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh dan prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap kukuh untuk bercerai dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai. Dalam suatu perkawinan, jika salah satu pihak suami-istri telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai sedangkan pihak lainnya juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, maka mempertahankan perkawinan tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak dan gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga bahagia yang diliputi *sakinah* (ketenangan) berdasar *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal mana juga dapat dipahami dari ruh pesan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan

Hal. 14 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggengkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dapat menimbulkan madarat yang lebih besar bagi keduanya ketimbang manfaatnya. Terhadap kenyataan seperti itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i*, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik";

Hal. 15 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon, agar mencatat perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan balik, karenanya dalam rekonvensi, Termohon disebut Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pokok Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus permohonan *a quo* karena kewenangan Pengadilan Agama telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf a Undang Undang tersebut yang merinci hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

Hal. 16 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan dan sengketa yang diajukan Penggugat tidak disebutkan, akan tetapi penjelasan pasal 49 huruf a tersebut hanyalah sebagian dari rincian kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, karena penjelasan pasal tersebut jelas menyebut “yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria’ah, antara lain: angka 1 sampai dengan 22”. Kata “antara lain” tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak semua kewenangan Pengadilan Agama terinci pada penjelasan pasal tersebut sehingga tidak berarti kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan hanya sebatas segala hal yang dirinci pada penjelasan pasal tersebut, namun meliputi segala jenis dan bentuk sengketa lain sepanjang ruang lingkupnya masih terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat masih terkait dengan akibat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, di samping itu, pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa Penggugat maupun Tergugat dapat meminta kepada Pengadilan untuk menjamin terpeliharannya harta-harta bersama atau harta masing-masing, ketentuan mana menunjukkan bahwa Pengadilan yang menangani gugatan cerai berwenang menjamin terpeliharannya harta-harta tersebut, karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan barang bawaan Penggugat saat menikah atau sesan yaitu:

1. Satu unit lemari kayu jati dua pintu;
2. Satu unit *bupet gede* (lemari hias) kayu jati;
3. Sebuah jam gadang;

Hal. 17 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



4. Satu set kursi garuda;
5. Satu set kursi makan kayu jati;
6. *Tualet* (meja rias) kayu jati;
7. Dipan tempat tidur;
8. Kulkas merk sharp satu pintu;
9. Mesin cuci dua tabung merk politron;
10. Tiga belas baju kebaya;
11. Satu set sprei kasur;
12. Bed cover;
13. Ambal samira;
14. Vicenza Prasmanan;
15. Satu Set Pemenganan (alat makan);
16. Piring Vicenza;
17. Tiga toples keramik;
18. Tiga wadah buah keramik;
19. Tiga buah wadah kue basah keramik;
20. Satu set bantal kursi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan menyerahkan kembali sesan Penggugat dan jika Penggugat tetap menuntutnya, Tergugat meminta *segheh* yang diberikan Tergugat juga dikembalikan, meskipun pada tahap kesimpulan, Tergugat menyatakan bahwa pada dasarnya ia tidak keberatan mengembalikan sesan Penggugat, hanya saja barang-barang yang masih ada hanyalah barang-barang yang besar dan keluarga besarnya tidak mengijinkan Tergugat memberikan sesan tersebut karena merupakan aib;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan seorang saksi ahli yang merupakan tokoh adat di lingkungan masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai hal yang diketahuinya, karenanya telah memenuhi syarat formal saksi ahli sebagaimana ditentukan pasal 181 R.Bg.;

Hal. 18 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan adat *larian* dan dalam pernikahan dengan adat *larian*, calon suami memberikan uang *jujur* yang diberikan kepada keluarga calon istri, sedangkan calon istri membawa *sesan* yang merupakan pemberian dari pihak keluarga calon istri, dimana pada prinsipnya tidak ada aturan dalam hukum adat tentang pengembalian *sesan* atau uang *jujur* jika terjadi perceraian, karena perceraian tidak dikenal dalam adat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa uang *jujur* diberikan oleh calon suami sebagai penghormatan kepada keluarga istri, uang mana dibagikan kepada keluarga besar calon istri dan *sesan* diberikan keluarga calon istri sebagai tanda mata untuk calon istri, sehingga jika terjadi perceraian, barang *sesan* kembali kepada istri;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa uang *jujur* dimaksudkan untuk membeli istri sehingga *sesan* tidak dapat diambil kembali oleh pihak istri, istri juga tidak boleh membawa apapun dari rumah suami, jika terjadi perceraian dan kesalahan di pihak istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ternyata bahwa pada prinsipnya tidak ada aturan adat mengenai dapat tidaknya *sesan* dikembalikan kepada pembawanya jika terjadi perceraian, karenanya perbedaan hukum yang disebutkan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dapat dimaklumi karena hanya merupakan kebijakan masing-masing. Di sisi lain, saksi Tergugat menyatakan bahwa istri tidak dapat membawa apapun dari rumah suami sepanjang perceraian terjadi karena kesalahan istri, sedangkan dalam perkara ini, telah terbukti bahwa penyebab perceraian saling terkait antara Penggugat dan Tergugat, terlebih saat ini, Tergugat telah menikah lagi, karenanya ketentuan adat sebagaimana disebutkan saksi Tergugat bahwa *sesan* tidak dapat diambil, tidak lagi bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa harta *sesan* diperoleh calon istri dari keluarga besarnya dan dibawa ke rumah suami dengan maksud mengisi rumah calon suami, keterangan mana menunjukkan

Hal. 19 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut adat, suami menyediakan rumah dan istri mengisi rumah dengan *sesan*, karenanya *sesan* jelas merupakan harta yang dibawa oleh istri ke rumah suami;

Menimbang, bahwa telah ternyata *sesan* merupakan harta yang dibawa oleh istri ke rumah suami, karenanya telah ternyata *sesan* merupakan harta bawaan istri, sebagaimana jika suami menyediakan rumah, maka rumah yang disediakan suami tersebut adalah harta bawaan suami;

Menimbang, bahwa pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya, ketentuan mana menunjukkan bahwa harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing, karenanya harta *sesan* merupakan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperjanjikan bahwa *sesan* akan menjadi harta bersama dan secara adat tidak ada aturan mengenai hal tersebut, karenanya telah ternyata *sesan* adalah harta bawaan Penggugat yang berada dalam penguasaannya dan tetap menjadi hak Penggugat jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat agar harta *sesannya* ditetapkan sebagai harta bawaan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui seluruh harta *sesan* yang dibawa Penggugat, namun Tergugat menyatakan bahwa saat ini, sebagian harta *sesan* yang kecil-kecil, tidak jelas lagi keberadaannya, meskipun Tergugat tidak menyebut dengan tegas, barang mana saja yang tidak jelas lagi keberadaannya, namun dapat dipahami bahwa dari kedua puluh jenis barang yang dituntut

Hal. 20 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hanya barang pada poin 1 sampai 9 yang besar, sedangkan barang-barang selebihnya yaitu barang sesan pada poin 10 sampai dengan 20 adalah barang-barang kecil yang jika dipakai sangat berpotensi rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak mengajukan bukti terkait masih tidaknya sebagian barang sesan pada poin 10 sampai dengan 20, karenanya sebagian harta sesan tersebut, telah ternyata tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang sesan pada poin 10 sampai dengan 20 tidak jelas keberadaannya, maka harta sesan yang dapat dikabulkan sebagai harta bawaan adalah segala perabot yang disebut pada poin 1 sampai dengan 9, sedangkan harta sesan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima yang selengkapnyanya sebagai tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah agar seluruh harta tersebut dikembalikan kepada Penggugat karena saat ini, seluruh harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, karenanya demi kapastian hukum, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat menyerahkan segala barang tersebut pada poin 1 sampai 9, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut agar Penggugat juga mengembalikan uang *segheh* atau uang *jujur* yang diberikan Tergugat kepada keluarga Penggugat sesaat sebelum perkawinan, jika Penggugat menuntut sesannya, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat tersebut merupakan tuntutan balik atas gugatan rekonvensi Penggugat, tuntutan mana tidak dikenal dalam hukum acara karena tidak ada rekonvensi dalam rekonvensi, di sisi lain, Tergugat memberikan uang *segheh* atau uang *jujur* kepada keluarga Penggugat, uang mana sebagaimana diterangkan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, biasanya dibagikan kepada keluarga besar Penggugat, terlepas dari tujuan pemberian uang tersebut, namun uang tersebut jelas tidak diberikan kepada Penggugat, karenanya jika Tergugat menuntutnya, maka Tergugat seharusnya menuntut keluarga besar Penggugat, bukan menuntut Penggugat,

Hal. 21 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tuntutan Tergugat tersebut salah sasaran dan sepatutnya dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta sesan berupa:
 - 2.1. Satu unit lemari kayu jati dua pintu;
 - 2.2. Satu unit bupet gede kayu jati (lemari hias);
 - 2.3. Sebuah jam gadang;
 - 2.4. Satu set kursi garuda kayu jati;

Hal. 22 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Satu set kursi makan kayu jati;
- 2.6. Toilet (meja rias) kayu jati;
- 2.7. Dipan tempat tidur kayu jati;
- 2.8. Kulkas Polytron 1 pintu;
- 2.9. Mesin cuci Sharp dua tabung volume 8 kg;

adalah harta bawaan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh barang tersebut pada diktum 2 di atas kepada Penggugat;

4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh Enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	491.000,00

Hal. 24 dari 24 Put. No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)